ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEEMPAT - PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG -PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERMENKEU RI 68, BN 2026/NO.689, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan dukungan melalui kebijakan pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif bea masuk atas impor bahan baku plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor perlu diubah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 137 Tahun 2014; PERPRES No. 158 Tahun 2024; KEPPRES No. 35 Tahun 1993; PERMENKEU No. 26 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 50 Tahun 2026; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  penyisipan Pasal 4B di antara Pasal 4A dan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022. Atas impor bahan baku plastik yang termasuk dalam pos tarif 3901.10.12, 3901.10.19, 3901.10.99, 3902.10.30, 3902.10.90, dan 3902.30.30 diberikan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen). Tarif bea masuk tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini..

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 28 September 2026.